



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Chailease Finance Indonesia, tempat kedudukan Wisma 46 Kota Bni, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 1, Rt.10/rw.11, Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Penggugat**

Lawan

Bany Hardiansyah, bertempat tinggal di Kampung Kadu Pugur No.: 50 Rt 001 Rw 002, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor Jawa Barat, Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 321/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah diadakan suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembiayaan secara Angsuran Nomor: H230500192VA2, tertanggal 23 Mei 2023 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") (Bukti P-1).
2. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan dinyatakan bahwa PENGUGAT memberikan pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 461.616.000 (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus enam belas ribu Rupiah) yang akan dibayarkan kembali oleh TERGUGAT dengan cara mengangsur kepada PENGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT melakukan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Fortuner 2.4 AT Tahun: 2019, Nomor Rangka: MHFGB8GS3K0905564, Nomor Mesin: 2GDC648972, Warna: Hitam Metalik, No. Polisi: B 1637 UJU, BPKB tercatat atas nama PT NEW

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA MOTOR (Bukti P-2) (untuk selanjutnya disebut dengan "Kendaraan").

4. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut:

- Harga Kendaraan : Rp. 577.020.000
- Uang Muka : Rp. 115.404.000
- Hutang Asuransi dan Provisi : Rp. 17.726.054
- Jumlah Pokok Pembiayaan : Rp. 461.616.000
- Hutang Pokok Pembiayaan : Rp. 461.616.000
- Bunga (Tingkat Suku Bunga (flat) 13.00 %) : Rp. 300.054.000
- Jumlah Piutang Pembiayaan Rp. 761.670.000

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TERGUGAT akan melakukan pembayaran Kendaraan dengan cara mengangsur dengan angsuran sebesar Rp. 12.694.500 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 23 (dua puluh tiga) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan.

6. Bahwa TERGUGAT berkewajiban melakukan pembayaran angsuran ke 1 (satu) pada tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan angsuran ke 60 (enam puluh) pada tanggal 23 Mei 2028 dengan cara transfer ke rekening PENGUGAT sebagai berikut:

Bank : PT Bank Permata Tbk
Nomor Rekening : 8347002305001921
Pemilik Rekening : BANY HARDIANSYAH

7. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan, pada tanggal 23 November 2023 jatuh tempo pembayaran, PENGUGAT sudah menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran ke 6 (enam) sebesar Rp. 12.694.500 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dan bulan berikutnya kepada PENGUGAT (Bukti P-3).

8. Bahwa setelah bulan November 2023, PENGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan



kewajiban pembayaran, namun hingga bulan Mei 2024 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada PENGGUGAT.

9. Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian, TERGUGAT telah memberikan jaminan fidusia pada Kendaraan berdasarkan Akta nomor 715 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuatkan oleh Evi Nursamsiyati, S.H., Notaris di Jawa Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00689676.AH.05.01 Tahun 2023 (Bukti P-4).

10. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan Seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa berapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat. Telah dikirimkan Surat Peringatan kepada TERGUGAT sebanyak (tiga) kali, yang dikirimkan masing-masing pada tanggal:

- a. Surat Peringatan I tanggal 30 November 2023 (Bukti P-5);
- b. Surat Peringatan II tanggal 7 Desember 2023 (Bukti P-6);
- c. Surat Peringatan III tanggal 14 Desember 2023 (Bukti P-7).

11. Bahwa karena teguran-teguran PENGGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi dan/atau menanggapi permintaan PENGGUGAT, maka pada tanggal 29 Februari 2024 PENGGUGAT telah melayangkan Surat Peringatan Terakhir dan Undangan ("SOMASI") kepada TERGUGAT untuk melunasi dan melaksanakan kewajibannya pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 570.139.343 (lima ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah) yang jika akan dirincikan sebagai berikut:

Utang pokok beserta bunga	:	Rp. 470.142.875 (empat ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah)
Denda per 27/2/2024	:	Rp. 99.996.468 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah)
Total	:	Rp. 570.139.343 (lima ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah)



12. Bahwa SOMASI yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berusaha menghindari kewajibannya dengan tidak dapat lagi dihubungi baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya oleh PENGGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

13. Bahwa sejak 23 November 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan ke hadapan Pengadilan, TERGUGAT tidak melakukan seluruh pembayaran kepada PENGGUGAT meskipun PENGGUGAT berulang kali memberikan kesempatan waktu dan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT. Kelalaian TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPPerdata jo. Pasal 1234 KUHPPerdata.

14. Bahwa untuk dikatakan seseorang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila dalam waktu yang sudah ditentukan dalam perikatan tidak dilaksanakan dan atau telah dilampauinya. Adapun kriteria seseorang dikatakan tidak memenuhi perikatan/ingkar janji (wanprestasi) tersebut dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukannya.

15. Bahwa saat seseorang dikatakan tidak memenuhi perikatan/ingkar janji (wanprestasi) apabila TERGUGAT lalai/tidak memenuhi salah satu kriteria dari 4 (empat) macam syarat di atas (vide: HUKUM PERJANJIAN, Prof. Subekti, S.H., halaman 45 & 46).

16. Bahwa oleh Karena TERGUGAT mempunyai kewajiban hukum kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang sudah disetujui TERGUGAT, maka terbukti ada kewajiban hukum TERGUGAT untuk berbuat, karena itu terhadap



perbuatan TERGUGAT yang wanprestasi ada unsur “persetujuan atau perbuatan kata sepakat” yang telah lalai dilakukan yaitu tidak melakukan apa yang disanggupinya.

17. Bahwa adapun kewajiban pembayaran oleh TERGUGAT yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 570.139.343 (lima ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah).

18. Bahwa selain PENGGUGAT berhak menerima pembayaran beserta denda keterlambatan pembayaran dari TERGUGAT dimaksud, sebagai akibat dari kelalaian TERGUGAT untuk membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT tersebut jelas telah menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian dan merujuk pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara jo. Pasal 1246 KUHPerdara maka berhak dan beralasan pula kiranya apabila PENGGUGAT menuntut pembayaran ganti rugi kepada TERGUGAT berupa kerugian hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT yakni Hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT akibat tidak dibayarkannya kewajiban TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan hasil penjualan untuk perputaran pembiayaan kendaraan bagi debitur lainnya dan dapat dinilai dengan harga pasaran sekurang-kurangnya sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas seluruh kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

19. Bahwa terhadap ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

20. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) Rupiah perhari yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sebagai akibat dari tindakan dan kelalaian TERGUGAT di atas, PENGGUGAT telah dirugikan baik kerugian materi, berupa ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maupun immaterial, berupa waktu, tenaga dan nama baik yang telah susah payah dibangun selama ini oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum TERGUGAT untuk melunasi kewajiban pembayaran dan/atau melakukan seluruh kewajiban pembayarannya sebesar Rp. 570.139.343 (lima ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas tidak dapat memanfaatkan hasil penjualan untuk perputaran pembiayaan kendaraan bagi debitur lainnya dan dapat dinilai dengan harga pasaran sekurang-kurangnya sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul terkait dengan gugatan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet; atau

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Dian Arya Achyani, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Nomor 321/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 Juni 2024, Nomor 321/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Juli 2024, serta Nomor 321/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 8 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis menilai Penggugat telah tidak serius dalam mengajukan perkara a quo, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rios Rahmanto, S.H. M.H., dan Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Nomor 321/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuswardi, S.H. M.H., Panitera Pengganti, dan. telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rios Rahmanto, S.H. M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H. M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuswardi, S.H. M.H.

Biaya-Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Proses	Rp.	300.000,00
-	PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
-	Panggilan	Rp.	64.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
-	Biaya P.S.	Rp.	-
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp. 434.000,00		

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)